



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUIS FERNANDITO SWABRA**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bubara RT 002 RW001 Kelurahan Klaligi
Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Luis Fernandito Swabra ditangkap tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa Luis Fernandito Swabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Insar, S.H., dan Bhonto Adnan Wally, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor PBH PERADI SORONG di Sorong berdasarkan Surat Penetapan Nomor 216/ Pen.Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUIS FERNANDITO SWABRA Alias NANDITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal **363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor metic Merk Honda Vario warna Merah yang sudah di rubah ke warna hitam dengan Nomor Polisi PB 5903 RW;
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk GMC warna hitam;
 - 3 (tiga) Buah Kain Adat;
 - 1 (satu) Unit Hanpone Tab Merk Apple;
 - 1 (satu) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
 - 1 (satu) Unit Dispenser Merk QQ;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Aoyama;
 - 1 (satu) Unit Kompor minyak tanah merk HOCK;
 - 1 (satu) Unit Mixer kue Merk Maspion;
 - 1 (satu) Unit gerobak warna biru Merk Artco**(dikembalikan kepada Saksi Korban PAULUS MASELUS WAY)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum
yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM -
94/R.2.11/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **LUIS FERNANDITO SWABRA Alias NANDITO**
pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT dan pada hari
Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wit atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024
bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi Disrik Sorong Manoi Kota Sorong
atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,
berawal ketika Saksi Erwin Wanma alias Epeks sedang mengadakan acara
miras jenis cap tikus pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.00 WIT
kemudian selang beberapa saat datang Saksi Wilson Maran mendekati
Saksi Erwin Wanma alias Epeks untuk pergi ke rumah Saksi Korban Paulus
Marselus Way yang kebetulan saat itu sedang kosong karena Saksi Korban
sedang pergi ke Jakarta untuk urusan partai dimana letak rumah Saksi
Korban tidak jauh dari tempat Saksi Erwin Wanma alias Epeks melakukan
acara miras dengan berkata **"ade, kita berdua kedepan kita gambar rumah"**
lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks menjawab **"jam dua saja kita tembak
kaka"** lalu Saksi Wilson Maran bergabung ikut dalam acara miras;
- Bahwa setelah mendekati jam 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias
Epeks Bersama dengan Saksi Wilson Maran pergi ke sebuah kios dekat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban untuk menggambarkan peta rumah Saksi Korban dan menuju mata jalan bubar tujuannya untuk masuk kedalam rumah korban sambil mengecek situasi lalu Saksi Erwin Wanma Alias Epeks dan Saksi Wilson Maran masuk kerumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian Kembali dan menuju kios dekat rumah Saksi Korban namun tidak lama kemudian datang Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito melihat Saksi Erwin Wanma dan Saksi Wilson Maran sedang duduk didepan kios samping rumah Saksi Korban lalu Saksi Wilson Maran memanggil Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian dan membantu angkat-angkat barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa ketika suasana dirasa cukup aman kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan cara mendorongnya setelah itu Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk dan mendekati sebuah jendela yang ditutup platban kuning kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks membuka nya dengan cara merusak platban dan pecahan-pecahan kaca tersebut lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Coker, 1 (satu) buah MIXER merek Maspion, 1 (Satu) Unit Printer Epson, 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco kemudian pergi melalui pintu belakang lalu barang-barang tersebut diamankan oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa dibelakang hotel manise sorong;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Juli sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias Epeks dan Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah, 7 (tujuh) lembar pakaian baru dan 6 (enam) botol bir kaleng jumbo dan keluar lewat pintu depan rumah Saksi Korban yang tidak terkunci kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks dan Terdakwa menuju belakang hotel manise sorong untuk mengecek barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil kejahatan tersebut rencananya akan dijual murah oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa kemudian uangnya akan digunakan untuk membeli miras dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito tersebut, Saksi Korban Paulus Marselus Way mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 360.270.000,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Perbuatan **Terdakwa LUIS FERNANDITO SWABRA Alias NANDITO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;*

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **LUIS FERNANDITO SWABRA Alias NANDITO** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi Disrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Saksi Erwin Wanma alias Epeks sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.00 WIT kemudian selang beberapa saat datang Saksi Wilson Maran mendekati Saksi Erwin Wanma alias Epeks untuk pergi ke rumah Saksi Korban Paulus Marselus Way yang kebetulan saat itu sedang kosong karena Saksi Korban sedang pergi ke Jakarta untuk urusan partai dimana letak rumah Saksi Korban tidak jauh dari tempat Saksi Erwin Wanma alias Epeks melakukan acara miras dengan berkata **"ade, kita berdua kedepan kita gambar rumah"** lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks menjawab **"jam dua saja kita tembak kaka"** lalu Saksi Wilson Maran bergabung ikut dalam acara miras;
- Bahwa setelah mendekati jam 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epeks Bersama dengan Saksi Wilson Maran pergi ke sebuah kios dekat rumah Saksi Korban untuk menggambarkan peta rumah Saksi Korban dan menuju mata jalan bubar tujuannya untuk masuk kedalam rumah korban sambil mengecek situasi lalu Kembali menuju kios dekat rumah Saksi Korban kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito melihat Saksi Erwin Wanma dan Saksi Wilson Maran sedang duduk didepan kios samping rumah Saksi Korban lalu Saksi Wilson Maran memanggil Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian dan membantu angkat-angkat barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa ketika suasana dirasa cukup aman kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan cara mendorongnya setelah itu Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk dan mendekati sebuah jendela yang ditutup platban kuning kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks membuka nya dengan cara merusak platban dan pecahan-pecahan kaca tersebut lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Coker, 1 (satu) buah MIXER merek Maspion, 1 (Satu) Unit Printer Epson, 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco kemudian pergi melalui pintu belakang lalu barang-barang tersebut diamankan oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa dibelakang hotel manise sorong;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Juli sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias Epeks dan Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah yang sebelumnya sudah di cat hitam oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, 7 (tujuh) lembar pakaian baru dan 6 (enam) botol bir kaleng jumbo dan keluar lewat pintu depan rumah Saksi Korban yang tidak terkunci kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks dan Terdakwa menuju belakang hotel manise sorong untuk mengecek barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa barang-barang hasil kejahatan tersebut rencananya akan dijual murah oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa kemudian uangnya akan digunakan untuk membeli miras dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



kebutuhan lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito tersebut, Saksi Korban Paulus Marselus Way mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 360.270.000,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Perbuatan **Terdakwa LUIS FERNANDITO SWABRA Alias NANDITO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS SRAUN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan kejadian Pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 02:00 WIT dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pukul 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang – barang dan harga milik Korban yang menjadi obyek pencurian Terdakwa tersebut berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No.rangka MH1KF0113NK088692, No.Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW dengan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)
 - 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC dengan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah).
 - 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - 3 (Tiga) Unit Kipas Angin senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (Dua) Buah Handphone senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Buah Dispenser senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Rice Coker senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah MIXER merek Maspion harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit Printer Epson senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 7 (tujuh) lembar pakaian baru senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) botol bir kaleng jumbo senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat bantu yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa cara Terdakwa membuka dengan kedua tangannya jendela samping rumah yang sementara itu sedang ditutup atau diplatban dengan warna kuning kemudian membuka jendela selanjutnya masuk dengan cara melompat dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban dan keluar melalui jendela yang sama dan juga keluar melalui pintu bagian belakang yang tertutup atau diganjal dengan paku dan kemudian keluar melalui pintu pagar seng depan saat itu;
- Bahwa Saksi ketahui posisi penyimpanan barang-barang milik Korban sebelum pencurian sementara berada didalam lemari kamar tidur, ruang tamu dan ruang dapur rumah Korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan atau kondisi tempat kejadian dalam keadaan sepi dan sudah malam. Rumah Korban juga dalam keadaan kosong karena dikasih tinggal untuk pergi ke Jakarta dalam urusan partai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dipantai ria sedang bermain king dengan bersama istri Saksi dua malam berturut-turut;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kondisi kejadian saat itu sudah malam, rumah Korban dalam keadaan sepi dan kosong. Setelah barang-barang hilang baru Saksi tahu Korban sedang ada di Jakarta terkait urusan partai;
- Bahwa yang Saksi tahu dan lihat kebiasaan Terdakwa duduk nongkrong samping kios;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dikompleks hanya kumpul-kumpul dan minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi PAULUS MARSELUS WAY (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tahu, Saksi Korban dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa Saksi Korban jelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No.rangka MH1KF0113NK088692, No. Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW dengan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah)
 - 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC dengan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - 3 (Tiga) Unit Kipas Angin senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (Dua) Buah Handphone senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
 - 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dispenser senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Rice Coker senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah MIXER merek Maspion harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit Printer Epson senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 7 (tujuh) lembar pakaian baru senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 (enam) botol bir kaleng jumbo senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, pada awalnya Saksi Korban sedang berada di Jakarta dari hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sedang mengikuti kegiatan partai, mendapatkan informasi setelah Saksi Korban menghubungi adik Saksi Korban saudara KELVIN NAUW untuk melihat keadaan rumah serta mengisi pulsa token listrik di rumah Saksi Korban melalui telepon pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, saudara KELVIN NAUW memberitahukan Saksi Korban "KAKA, INI RUMAH SEPERTI ORANG MALING" kemudian Saksi Korban menjawabnya "BAGAIMANA KONDISI, PAGAR TERBUKA, PINTU PINTU RUMAH TERBUKA TIDAK" dan Saksi Korban lanjut lagi "TOLONG KO MASUK CEK BARANG BARANG DALAM RUMAH" kemudian bersangkutan menjawab "OK" kemudian melaporkan kepada Terdakwa "SEBAGIAN BESAR SUDAH HILANG" kemudian hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 07:00 WIT Saksi Korban tiba di Kota Sorong lalu menuju rumah untuk melihat keadaan rumah serta mendata barang- barang yang hilang di curi oleh orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah dengan No. rangka MH1KF0113NK088692, No. Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW, 5 (Lima) Buah Kain Adat suku Maybrat, 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin, 2 (Dua) buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, 1(Satu) Buah Kompor merek Hockwarna metalik, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Cooker, 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam dan 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco, 7 (tujuh) lembar pakaian baru dan 6 (enam) botol bir kaleng jumbo dan kemudian setelah mendata atau menverifikasi barang yang telah hilang dalam rumah tersebut dan kemudian. Selanjutnya Saksi Korban mencoba mencari informasi dari warga masyarakat sekitaran kompleks rumah dan kemudian Saksi Korban mendapatkan informasi dari saudara AGUS SRAUN dan saudari JULIA IJIE bahwa Terdakwa WILSON MARAN beserta saudari saksi MERLIN WAY ada lagi mencari pembeli dengan menawarkan barang- barang seperti barang Saksi Korban yang telah hilang di curi. Setelah itu Saksi Korban mendatangi kantor Polsek Sorong Kota sekitar jam 12:00 WIT untuk membuat laporan polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian sekitar jam 21:00 WIT Saksi Korban yang sedang duduk kumpul beserta warga masyarakat di pangkalan ojek, berinisiatif dengan warga masyarakat sorpus untuk mendatangi atau mencari saudari MERLIN WAY, karena saudari MERLIN WAY beserta Terdakwa WILSON MARAN sempat membawa 2 (dua) buah kain adat untuk mencari pembeli, sesampai di rumah kediaman saudari MERLIN WAY di jalan bangau II Malanu Kota Sorong dan kemudian Saksi Korban beserta warga Sorpus bertemu dengan keluarga saudari MERLIN WAY memberitahukan perihal tindak pidana tersebut, lalu tidak jauh dari kediaman rumah saudari MERLIN WAY mendapati saudari MERLIN WAY ada duduk minum-minuman beralkohol bersama teman-teman di kompleks tersebut dan setelah itu Saksi Korban mengetahuinya bahwa yang melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Korban didalam rumah adalah 3 (tiga) orang antara lain Terdakwa WILSON MARAN, Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS dan Terdakwa LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO dengan 2 (dua) kali pengambilan barang-barang milik Saksi Korban yaitu hari Senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT dengan Terdakwa 3 (tiga) orang WILSON MARAN, ERWIN WANMA alias EPEKS dan LUIS FERNANDITO SWABRA dan untuk hari SELASA tanggal 02 Juli 2024 jam 02:00 WIT yang masuk lagi adalah Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS dan Terdakwa LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO dan kemudian Saksi Korban membuat laporan polisi dipolsek Sorong Kota untuk diproses lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Saksi Korban saat kejadian sementara di Jakarta;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sebesar Rp360.270.000,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) Unit Spkear, 5 (lima) kain adat Suku Maybrat, 3 (tiga) unit kipas angin, 2 (dua) handpone, 1 (satu) buah kompor hock, (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah rice coker, 1 (satu) Mixer, 1 (satu), 1 (satu) unit printer Epson, 2 (dua) gerobak dorong Arco;
- Bahwa Saksi Korban sudah rencana mau memasang tralis setelah Saksi Korban balik dari Jakarta;
- Bahwa adik Saksi yang menelepon Saksi memberitahukan informasi ada kecurian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Luis Fernandito Swabra pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS yang secara bersama-sama melakukan pencurian barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa WILSON MARAN dan Terdakwa ERWIN WANMA alias APEKS serta Korban PAULUS MARSELUS WAY;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut pada senin tanggal 01 Juli 2024 jam 02:00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri/ Perikanan Klas IB Sorong – Papua Barat Daya dengan Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY dan sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri, ERWIN WANMA alias EPEKS;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil bersama-sama adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO Warna Merah dengan No.rangka MH1KF0113NK088692, No.Mesin KF01B1088767 dengan No. Polisi PA 5903 RW (diambil Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 1 (Satu) unit speaker aktif merek GMC hitam (diambil Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 5 (Lima) buah kain adat suku maybrat (diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, jam 02:00 WIT (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 3 (Tiga) unit kipas angin dengan sebesar Rp1.150.000,00 (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 2 (Dua) buah handphone (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 1 (Satu) buah kompor merek hock (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 1 (Satu) Buah Dispenser (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan NANDITO SWABRA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 1 (Satu) Buah Rice Coker (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan NANTDITO SWABRA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 1 (satu) buah MIXER merek Maspion (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 1 (Satu) unit printer Epson (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan NANDITO SWABRA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 2 (Dua) Unit gerobak dorong arco (diambil Terdakwa WILSON MARAN dan LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 7 (tujuh) lembar pakaian baru (diambil Terdakwa LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, jam 02:00 WIT); 6 (enam) botol bir kaleng jumbo diambil Terdakwa LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, jam 02:00 WIT);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan masuk melalui jendela kaca samping rumah Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama-tama Terdakwa seorang diri jalan menuju ke arah mata jalan bubar belakang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos cabang Sorong dan kemudian bertemu dengan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian Terdakwa diajak oleh bersangkutan untuk masuk ke dalam rumah Korban dengan melalui jendela samping rumah Korban dengan melalui jendela samping rumah Korban yang sudah terbuka duluan oleh Terdakwa lainnya dan kemudian setelah masuk melalui jendela Terdakwa ambil 1 (satu) buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (satu) buah Rice coker merek Miyako 1 (satu) buah Mixer merek Maspion dan 3 (tiga) kain adat Maybrat jenis pengikut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor metic Merk Honda Vario warna Merah yang sudah di rubah ke warna hitam dengan Nomor Polisi PB 5903 RW;
- 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk GMC warna hitam;
- 3 (tiga) Buah Kain Adat;
- 1 (satu) Unit Hanpone Tab Merk Apple;
- 1 (satu) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
- 1 (satu) Unit Dispenser Merk QQ;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Aoyama;
- 1 (satu) Unit Kompor minyak tanah merk HOCK;
- 1 (satu) Unit Mixer kue Merk Maspion;
- 1 (satu) Unit gerobak warna biru Merk Artco

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di rumah tempat tinggal saksi korban telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara ERWIN WANMA alias EPEX;
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah saudara PAULUS MERSELUS WAY atau pak POLI ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil secara bersama - sama dengan rekan- rekan Terdakwa lainnya didalam rumah Saksi Korban tersebut berupa:
 - 5 (Lima) Buah Kain Adat suku maybrat
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA
 - 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar
 - 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil
 - 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock warna
 - 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU
 - 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO
 - 1 (satu) buah MIXER merek MASPION
 - 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam
 - 1 (satu) Buah Gerobak Dorong /ARCO
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek GMC
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun Terdakwa mengambil barang hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, dengan petama-tama Terdakwa seorang diri diluar rumah korban dan tidak beberapa lama Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS yang sudah duluan menggambarkan peta atau kondisi rumah korban dan setelah Terdakwa ERWIN WANMA atas EPEKS membuka daun pintu kaca jendela samping rumah yang sementara ditutup dengan plat wama kuning dan kemudian Terdakwa ERWIN WANMA alias EPEKS setelah masuk melalui jendela, lalu Terdakwa dengan Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk mengambil Sebagian barang barang berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet wama APPLE keci, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QQ, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION, 5 (Lima) Buah Kain Adat suku maybrat, 1 (satu) Buah Gerobak Dorong / ARCO dan 1 (Satu) Unit Printer Epson wama hitam (untuk TKP hari SENIN tanggal 1 Juli 2024 jam 02.00 WIT dan kemudian TKP kedua pada hari SELASA tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT saudara ERWIN WANMA alias EPEKS masuk lagi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah namun SPM sudah dicat wama hitam dan bir kaleng bintang kaleng ukuran jumbo

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) botol dan juga beberapa pakaian baru milik korban masih ada lebelnya dengan masuk lewat pintu belakang dengan bersama Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO;

- Bahwa kondisi rumah korban dalam keadaan kosong dan posisi barang
- barang milik Saksi Korban ada disimpan dalam kamar tamu atau keluarga dan didalam lemari kamar tamu milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi RT 003/RW001 Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri/ Perikanan Klas IB sorong – Papua Barat Daya Pencurian tersebut, berawal pada hari minggu tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 23:00 WIT Terdakwa dan beberapa rekan rekan lainnya sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus beberapa botol plastik campur coca cola dan beberapa lama kemudian datang Terdakwa WILSON MARAN mendekati Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa ke tempat kejadian perkara atau rumah Korban saudara PAULUS MARSELUS WAY yang tidak jauh dari acara minum tersebut dengan mengatakan “ADE KITA BERDUA KEDEPAN KITA GAMBAR RUMAH” artinya rumah Korban dan kemudian menjawabnya “JAM DUA SAJA KITA TEMBAK KAKA” dan kemudian Terdakwa WILSON MARAN bergabung acara miras dan setelah mendekati jam 02:00 WIT Terdakwa dengan Terdakwa WILSON MARAN beranjak dan pergi untuk menggambarkan peta rumah Korban namun kedua Terdakwa masuk kedalam rumah sambil jalan menuju mata jalan bubara tujuan untuk mengecek situasi dan sudah terasa aman dan kemudian Terdakwa balik kerumah Korban dengan masuk melalui pintu belakang seng pagar dengan cara Terdakwa mendorong setelah itu Terdakwa mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup derngan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya seketika itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Korban tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah LOUSPEAKER MEREK GMC HITAM dan membawanya keluar melalui jendela samping rumah dan amankan sementara waktu dan kemudian selanjutnya memanggil saudara WILSON MARAN untuk ikut masuk dan yang bersangkutan masuk yang diikuti oleh Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO masuk melalui daun jendela samping rumah Korban dengan barang sebagian Terdakwa amankan dekat daun jendela tersebut berupa berupa1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merek AOYAMA, 1 (satu) Buah Tablet merek APPLE besar, 1 (satu) buah Tablet warna APPLE kecil, 1 (Satu) Buah Kompur merek Hock warna silver, 1 (Satu) Buah Dispenser merek QIU QIU, 1 (Satu) Buah Rice Coker merek MIYAKO, 1 (satu) buah MIXER merek MASPION dan 1 (Satu) Unit Printer Epson warna hitam atau secara bersama – sama dengan Terdakwa dan Terdakwa WILSON MARAN dan kemudian setelah barang – barang sudah diamankan selanjutnya keesokan hari yaitu SELASA tanggal 02 JULI 2024 sekitar jam 23.00 WIT Saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO dan Terdakwa WILSON MARAN masuk lagi melalui pintu belakang dengan Terdakwa mengambil SPM merek VARIO warna merah yang sementara sudah dicat menjadi warna hitam dengan membawa keluar lewat pintu depan rumah Korban dengan membuka pintu rantai pagar seng yang tidak terkunci oleh Korban tersebut dan Terdakwa saudara LUIS FERNANDITO SWABRA alias NANDITO juga mengambil 6 (enam) botol bir kaleng ukuran jumbo dan beberapa pakaian baru yang masih ada lebelnya dan setelah itu kedua Terdakwa ke belakang hotel manise sorong untuk mengecek barang – barang hasil curian tersebut dan bersepakatat untuk menjual barang barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada Korban;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi merupakan hasil kejahatan Terdakwa tersebut sebagaimana dijual kepada orang lain dengan harga murah saat itu dan uangnya di gunakan untuk miras lagi dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena tidak ada uang untuk beli minuman keras dan kebutuhan pribadi lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Bubara Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi kota sorong tepatnya di rumah saksi korban telah terjadi tindak Pidana Pencurian;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Wilson Maran bersama Saudara Erwin Wanma dan saudara Luis Fernandito Swabra sedangkan korbannya adalah Saksi Korban PAULUS MARSELUS WAY;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah:
 - 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC
 - 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat
 - 3 (Tiga) Unit Kipas Angin
 - 2 (Dua) Buah Handphone
 - 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock
 - 1 (Satu) Buah Dispenser
 - 1 (Satu) Buah Rice Coker
 - 1 (satu) buah MIXER merek Maspion
 - 1 (Satu) Unit Printer Epson
 - 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah
 - 7 (tujuh) lembar pakaian baru
 - 6 (enam) botol bir kaleng jumbo
- Bahwa berawal ketika Saksi Erwin Wanma alias Epeks sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.00 WIT kemudian selang beberapa saat datang Saksi Wilson Maran mendekati Saksi Erwin Wanma alias Epeks untuk pergi kerumah Saksi Korban Paulus Marselus Way yang kebetulan saat itu sedang kosong karena Saksi Korban sedang pergi ke Jakarta untuk urusan partai dimana letak rumah Saksi Korban tidak jauh dari tempat Saksi Erwin Wanma alias Epeks melakukan acara miras dengan berkata "ade, kita berdua kedepan kita gambar rumah" lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks menjawab "jam dua saja kita tembak kaka" lalu Saksi Wilson Maran bergabung ikut dalam acara miras;
- Bahwa setelah mendekati jam 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias Epeks Bersama dengan Saksi Wilson Maran pergi ke sebuah kios dekat rumah Saksi Korban untuk menggambarkan peta rumah Saksi Korban dan menuju mata jalan bubara tujuannya untuk masuk kedalam rumah korban sambil mengecek situasi lalu Saksi Erwin Wanma Alias Epeks dan Saksi Wilson Maran masuk kerumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian Kembali dan menuju kios dekat rumah Saksi Korban namun tidak lama kemudian datang Terdakwa Luis Fernandito

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swabra alias Nandito melihat Saksi Erwin Wanma dan Saksi Wilson Maran sedang duduk didepan kios samping rumah Saksi Korban lalu Saksi Wilson Maran memanggil Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian dan membantu angkat-angkat barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa ketika suasana dirasa cukup aman kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan cara mendorongnya setelah itu Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk dan mendekati sebuah jendela yang ditutup platban kuning kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks membuka nya dengan cara merusak platban dan pecahan-pecahan kaca tersebut lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Coker, 1 (satu) buah MIXER merek Maspion, 1 (Satu) Unit Printer Epson, 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco kemudian pergi melalui pintu belakang lalu barang-barang tersebut diamankan oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa dibelakang hotel manise sorong;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari selasa tanggal 02 Juli sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias Epeks dan Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah, 7 (tujuh) lembar pakaian baru dan 6 (enam) botol bir kaleng jumbo dan keluar lewat pintu depan rumah Saksi Korban yang tidak terkunci kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks dan Terdakwa menuju belakang hotel manise sorong untuk mengecek barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa barang-barang hasil kejahatan tersebut rencananya akan dijual murah oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa kemudian uangnya akan digunakan untuk membeli miras dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito tersebut, Saksi Korban Paulus Marselus Way mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 360.270.000,- (tiga ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin pada Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan petanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Luis Fernandito Swabra Alias Nandito, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan petanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Bubara kota sorong tepatnya di rumah saksi korban, Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin, 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Coker, 1 (satu) buah MIXER merek Maspion, 1 (Satu) Unit Printer Epson, 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda VARIO Warna Merah, 7 (tujuh) lembar pakaian baru dan 6 (enam) botol bir kaleng jumbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinnya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa berawal ketika Saksi Erwin Wanma alias Epeks sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.00 WIT kemudian selang beberapa saat datang Saksi Wilson Maran mendekati Saksi Erwin Wanma alias Epeks untuk pergi ke rumah Saksi Korban Paulus Marselus Way yang kebetulan saat itu sedang kosong karena Saksi Korban sedang pergi ke Jakarta untuk urusan partai dimana letak rumah Saksi Korban tidak jauh dari tempat Saksi Erwin Wanma alias Epeks melakukan acara miras dengan berkata "ade, kita berdua kedepan kita gambar rumah" lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks menjawab "jam dua saja kita tembak kaka" lalu Saksi Wilson Maran bergabung ikut dalam acara miras;

Menimbang, bahwa setelah mendekati jam 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias Epeks Bersama dengan Saksi Wilson Maran pergi ke sebuah kios dekat rumah Saksi Korban untuk menggambarkan peta rumah Saksi Korban dan menuju mata jalan bubara tujuannya untuk masuk kedalam rumah korban sambil mengecek situasi lalu Saksi Erwin Wanma Alias Epeks dan Saksi Wilson Maran masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian Kembali dan menuju kios dekat rumah Saksi Korban namun tidak lama kemudian datang Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito melihat Saksi Erwin Wanma dan Saksi Wilson Maran sedang duduk didepan kios samping rumah Saksi Korban lalu Saksi Wilson Maran memanggil Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian dan membantu angkat-angkat barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tindakan saudara Saudara Erwin Wanma dan Terdakwa Luis Fernandito Swabra yang masuk kedalam pekarangan rumah pada waktu malam dan mengambil barang-barang milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban Paulus Marselus Way;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keteranga Terdakwa di persidangan, bahwa berawal ketika Saksi Erwin Wanma alias Epeks sedang mengadakan acara miras jenis cap tikus pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 23.00 WIT kemudian selang beberapa saat datang Saksi Wilson Maran mendekati Saksi Erwin Wanma alias Epeks untuk pergi kerumah Saksi Korban Paulus Marselus Way yang kebetulan saat itu sedang kosong karena Saksi Korban sedang pergi ke Jakarta untuk urusan partai dimana letak rumah Saksi Korban tidak jauh dari tempat Saksi Erwin Wanma alias Epeks melakukan acara miras dengan berkata "ade, kita berdua kedepan kita gambar rumah" lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks menjawab "jam dua saja kita tembak kaka" lalu Saksi Wilson Maran bergabung ikut dalam acara miras;

Menimbang, bahwa setelah mendekati jam 02.00 WIT Saksi Erwin Wanma alias Epeks Bersama dengan Saksi Wilson Maran pergi ke sebuah kios dekat rumah Saksi Korban untuk menggambarkan peta rumah Saksi Korban dan menuju mata jalan bubara tujuannya untuk masuk kedalam rumah korban sambil mengecek situasi lalu Saksi Erwin Wanma Alias Epeks dan Saksi Wilson Maran masuk kerumah saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban kemudian Kembali dan menuju kios dekat rumah Saksi Korban namun tidak lama kemudian datang Terdakwa Luis Fernandito Swabra alias Nandito melihat Saksi Erwin Wanma dan Saksi Wilson Maran sedang duduk didepan kios samping rumah Saksi Korban lalu Saksi Wilson Maran memanggil Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian dan membantu angkat-angkat barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa bersama-sama dengan saudara Saudara Erwin Wanma dan saudara Wilson Maran yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil barang-barang milik korban PAULUS MARSELUS WAY, sehingga menurut Majelis Hakim maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Ad. 5. Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti bahwa unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa ketika suasana dirasa cukup aman kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan cara mendorongnya setelah itu Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk dan mendekati sebuah jendela yang ditutup platban kuning kemudian Saksi Erwin Wanma alias Epeks membuka nya dengan cara merusak platban dan pecahan-pecahan kaca tersebut lalu Saksi Erwin Wanma alias Epeks Saksi Wilson Maran dan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (Satu) Unit Speaker Aktif merek GMC, 5 (Lima) Buah Kain Adat Suku Maybrat, 3 (Tiga) Unit Kipas Angin 2 (Dua) Buah Handphone, 1 (Satu) Buah Kompor merek Hock, 1 (Satu) Buah Dispenser, 1 (Satu) Buah Rice Coker, 1 (satu) buah MIXER merek Maspion, 1 (Satu) Unit Printer Epson, 2 (Dua) Unit Gerobak dorong Arco kemudian pergi melalui pintu belakang lalu barang-barang tersebut diamankan oleh Saksi Erwin Wanma alias Epeks, Saksi Wilson Maran dan Terdakwa dibelakang hotel manise sorong;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mendekati daun pintu samping rumah yang sementara ditutup dengan plat ban warna kuning dan kemudian Terdakwa membukanya sehingga menjadi rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan petanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor metic Merk Honda Vario warna Merah yang sudah di rubah ke warna hitam dengan Nomor Polisi PB 5903 RW, 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk GMC warna hitam, 3 (tiga) Buah Kain Adat, 1 (satu) Unit Hanpone Tab Merk Apple, 1 (satu) Unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) Unit Dispenser Merk QQ, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Aoyama, 1 (satu) Unit Kompor minyak tanah merk HOCK, 1 (satu) Unit Mixer kue Merk Maspion dan 1 (satu) Unit gerobak warna biru Merk Artco, karena merupakan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban PAULUS MASELUS WAY;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Luis Fernandito Swabra Alias Nandito** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor metic Merk Honda Vario warna Merah yang sudah di rubah ke warna hitam dengan Nomor Polisi PB 5903 RW;
 - 1 (satu) Unit Speaker Aktif Merk GMC warna hitam;
 - 3 (tiga) Buah Kain Adat;
 - 1 (satu) Unit Hanpone Tab Merk Apple;
 - 1 (satu) Unit Rice Cooker Merk Miyako;
 - 1 (satu) Unit Dispenser Merk QQ;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Aoyama;
 - 1 (satu) Unit Kompor minyak tanah merk HOCK;
 - 1 (satu) Unit Mixer kue Merk Maspion;
 - 1 (satu) Unit gerobak warna biru Merk Artco

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban PAULUS MASELUS WAY

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Gede Bayu Sudarmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Son